



















 <b>UNIVERSITAS GADJAH MADA</b> Direktorat Aset	Bidang	Instalasi Listrik, Air dan Lingkungan Hidup		
	Sub Bidang	Instalasi Listrik		
	Nomor SOP	06.01.05		
	Nama SOP	Pemasangan dan Perbaikan Instalasi Listrik Terencana di Dalam dan di Luar Gedung		
	Efektif Berlaku	Mulai Tahun 2014		
	Disahkan Oleh	Direktur Aset		
<b>TUJUAN SOP</b>		<b>RUANG LINGKUP</b>		
Untuk memberikan panduan prosedur pemasangan dan perbaikan instalasi listrik terencana di dalam dan di luar gedung.		Pemohon mengajukan surat pemasangan atau perbaikan instalasi dalam dan luar gedung sesudah KWH meter.		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KETERKAITAN</b>		
1. Memenuhi standar penggunaan bahan-bahan yang ber-SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Peraturan Umum Instalasi Listrik Tahun 2011 (PUIL 2011). 3. Standar PLN (SPLN) sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023-PRT-1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik.		<b>Bidang</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Nama SOP</b>

No	Uraian Kegiatan	Fak/ unit kerja	Pelaksana				Mutu Baku		
			Direktur Aset	Kasubdit Prasarana	Kasi ILALH	Staf/ Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>								
1.	Mengajukan surat permohonan; Unit Kerja/pemohon membuat surat permohonan perbaikan kepada Direktur Aset yang memuat keterangan area kerusakan atau penyebab kerusakan, permohonan pemasangan instalasi listrik baru dilampiri dengan kebutuhan daya yang diperlukan dan area penambahan serta alasan kepentingan pemasangan instalasi, (H).							Hari H	
2.	Disposisi untuk cek lapangan; Direktur Aset mengeluarkan disposisi ke Kasubdit Prasarana dan Kasi ILALH untuk melakukan cek lapangan, (H + 1).							H + 1	
3.	Cek lapangan; Staf yang ditunjuk melakukan cek lapangan untuk mengetahui rencana pemasangan, tingkat kerusakan-kerusakan dan memeriksa daya yang masih tersedia di gardu listrik, (H + 2).							H + 2	
4.	Mengeluarkan persetujuan; Direktur Aset memberi persetujuan melaksanakan perbaikan/pemasangan disertai dengan gambar pelaksanaan, solusi perbaikan, RAB dari perbaikan atau pemasangan (apabila diminta pemohon) serta menerbitkan surat tugas pelaksanaan pekerjaan, (H + 3).							H + 3	
5.	Melaksanakan pekerjaan; Unit Kerja melaksanakan pekerjaan								

	dengan menunjuk instalatir dan melaporkan hasilnya ke Kasubdit Prasarana dan Kasi ILALH dengan dilampiri gambar pemasangan instalasi.							H + 4	
6.	Menerima Gambar Instalasi baru yang diperbaiki/dipasang; Kasubdit Prasarana dan Kasi ILALH menerima penyerahan laporan dan gambar perbaikan/ pemasangan Instalasi baru.							H + 4	
	<b>Selesai</b>	